

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya kita semua menginginkan untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Seperti berdagang, menjadi karyawan, ataupun menciptakan usaha sendiri. Namun ada juga orang yang mencari nafkah dengan cara yang tidak benar. Salah satu penyebab orang melakukan hal ini adalah karena semakin modern hidup semakin sulit. Apapun dilakukan agar kebutuhan terpenuhi. Baik pribadi maupun kelompok. Kendati demikian mereka menggunakan cara yang jelas dilarang oleh hukum (Richard Sanjaya & Susetiyo, 2020).

Hukum adalah standar yang tujuannya adalah untuk memberikan arah dalam masyarakat, bagaimana seharusnya orang berperilaku. tindakan yang harus diambil tentunya untuk mendukung standar, yaitu dengan memberi Sanksi atau ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggar perintah tersebut Secara langsung. Menetapkan standar adalah respons teladan terhadap tindakan tertentu pelanggaran norma. Dalam (Siburian et al., 2020) Menurut Utrecht, "Hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan". Dengan ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Dalam kutipan (Warjiati, 2018), tujuan dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada, dan pada prinsipnya hukum merupakan pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan berkehendak seseorang. Dalam kutipan (Bunga Tania Putri & Chepi Ali Firman Zakaria, 2022), hingga saat ini pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan hal tersebut sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum.

Menurut Eirlich hukum itu sangat berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan. Ia mengatakan bahwa pusat dari perkembangan hukum bukan berada pada legislasi, ataupun penelitian hukum ataupun keputusan hukum, tapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat adalah faktor utama dari terbentuknya suatu hukum. Maka dipastikan bahwa hukum itu haruslah mengikuti perkembangan masyarakat terkecuali jika hukum tersebut merupakan sebuah hukum yang maha dahsyat, maka ia tidak perlu mengikuti perkembangan masyarakat namun malah sebaliknya. Masalah Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara (Syafitri & Purba, 2023).

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana. Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en witen* (menghendaki dan atau mengetahui) (Alwani, 2019).

Kendaraan bermotor khususnya roda dua merupakan sarang yang sangat penting bagi masyarakat. Pentingnya kebutuhan masyarakat terhadap motor

sebagai alat transportasi, maka semakin tinggi pulalah resiko pelanggaran hukum oleh sekelompok kejahatan terhadap penyalahgunaan motor. Salah satu tindak pidana mengenai penyalahgunaan kendaraan motor adalah Tindak Pidana Penggelapan Motor Rental yang sering terjadi di Indonesia. Kejahatan adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang yakni barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota terbesar maupun di kampung- kampung (Prodjohamidjojo, 1997).

Penggelapan sepeda motor merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana ini merugikan korban secara finansial dan juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang cukup signifikan bagi korban. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penggelapan sepeda motor diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

Di dalam KUHAP pada dasarnya mengatur proses penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pengawasan putusan pengadilan yang beraskan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga jika putusan akhir memutuskan perkara pidana maka harus mengacu pada KUHAP, apabila pemeriksaan di persidangan dinyatakan telah selesai yang diatur dalam Pasal 182 KUHAP Ayat (1), “yang dimulai dari penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah hakim menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”.³ Peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis), dalam isi putusannya hakim menyatakan pendapatnya mengenai tentang jalannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dimulai dari proses penuntutan, pembuktian hingga putusan akhir, putusan hakim merupakan tumpuan oleh para pencari keadilan. Dalam KUHAP diatur bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, apabila ditinjau dari kaca mata hakim yang mengadili perkara pidana, maka putusan hakim merupakan puncak dari pencerminan nilai-nilai suatu proses

penegakan keadilan. Kalau kita berpandangan kepada doktrin dari para sarjana menurut Leden Marpaung yang dimaksud Putusan Hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”,⁴ sedangkan putusan akhir diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 1 angka 11 KUHAP berbunyi “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Andi Hamzah “Setiap keputusan yang dijatuhi oleh hakim terdapat tiga kemungkinan yaitu :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib.
2. Putusan bebas.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Mengenai tindak pidana penggelapan secara tegas diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: “Barang Siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selamalamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus ribu rupiah”. Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur Subyektif yaitu “Barang siapa” dan unsur Obyektif yaitu “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Meskipun sudah diancam dengan hukuman penjara yang cukup lama, masih banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana penggelapan hal ini dikarenakan tidak lain karena keadaan ekonomi masyarakat yang memaksa seseorang melakukan tindak kejahatan tersebut. Kendaraan bermotor pada saat ini merupakan suatu barang vital yang semakin banyak orang memilikinya dan juga ingin memilikinya (Santos et al., 2021).

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan dari segala aspek di dalamnya, harus dilakukan secara hati-hati, dihindari dari ketidakcermatan, baik itu yang bersifat formil maupun materiil sampai dengan kecakapan teknik

dalam pembuatannya. Dalam praktik di persidangan kelalaian yang sering dilakukan oleh hakim dalam hal penafsiran unsur-unsur delik yang terdapat di dalam Pasal KUHP untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ketika hakim salah menafsirkan unsur-unsur delik dalam Pasal KUHP maka putusan tersebut dapat batal demi hukum, Dalam hal ini hakim di tuntut untuk cermat dalam mengalisa fakta-fakta di persidangan.

Selain di dalam KUHP tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan tindak pidana yang hampir memiliki kesamaan, meski hampir memiliki kesamaan antara penggelapan dengan penipuan tetap saja memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Didalam KUHP pengaturan penggelapan dan penipuan diatur di dalam buku II mengenai kejahatan, untuk penggelapan diatur pada bab XXIV Pasal 372 KUHP yang berbunyi ” Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan untuk penipuan diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Antara kedua tindak pidana tersebut terlihat perbedaan apabila dilihat dari unsur-unsur tindak pidananya, dalam hal tindak pidana penggelapan terdapat pelaku tindak pidana untuk memiliki barang tersebut dengan dasar perbuatan yang sah. Bahwa dalam tindak pidana penipuan pelaku tersebut melakukan suatu upaya untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Meski penjatuhan pidana penjara sama-sama diancam 4 tahun tetapi tindak pidana penipuan dipandang lebih berat dari pada penggelapan karena dalam Pasal 372 KUHP ancaman pidananya bersifat alternatif yaitu pidana penjara

atau pidana denda, sedangkan Pasal 378 KUHP ancaman pidananya bersifat tunggal hanya pidana penjara saja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Dendpasar dengan terdakwa I Gede Teja Saputra dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pidana penggelapan atau penipuan. Di dalam pemeriksaan persidangan akhir hakim mengeluarkan putusan perkara nomor : 1367/Pid.B/2019/PN Dps, hal pertama yang menarik untuk dikaji dalam putusan tersebut adalah jika melihat dalam ratio decidendi hakim menyatakan “Bahwa berdasarkan analisis dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam Pasal tersebut pada dakwaan alternatif telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP”, namun ternyata dalam amar putusannya “terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan”. Sebagaimana diketahui bahwa penggelapan Pasal 372 KUHP dan penipuan Pasal 378 KUHP adalah tindak pidana yang berbeda, penulis tertarik untuk menganalisa apakah sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jika melihat fakta yang terdapat dalam persidangan. Isu permasalahan hukum kedua yang penulis temukan untuk dilakukan analisis adalah juga terdapat dalam putusan tersebut, dimana amar putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diketahui bahwa penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP dimana ancaman maksimal adalah selama-lamanya 4 tahun, namun dalam perkara tersebut “hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun”,⁸ dengan adanya penjatuhan selama 10 tahun bagi terdakwa penulis akan menganalisa apakah hal tersebut diperbolehkan oleh hukum khususnya bagi hakim di dalam membuat putusan perkara pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan pengkajian terhadap masalah ini dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, yaitu pasal 372

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka dikemukakan judul penelitian sebagai berikut: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Yang Dikaitkan Dengan Pasal 372 KUHPidana (Studi Putusan Nomor :1367/Pid.B/2019/PN Dps)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah tindak pidana penggelapan yang dibahas yaitu:

1. Masalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan jika ditinjau dari fakta persidangan berdasarkan Putusan Nomor: 1367/Pid.B/2019/PN Dps.
3. Hambatan-hambatan apa saja dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
4. Faktor penyebab tindak pidana penggelapan sepeda motor.

1.3 Pembatasan Masalah

Luasnya masalah yang teridentifikasi, penting untuk mengemukakan pembatasan atas masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Dilihat dari objeknya penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana penggelapan sepeda motor di Pengadilan Negeri Denpasar Putusan Nomor:1367/Pid.b/2019/PN Dps. Dalam mengidentifikasi masalah tindak pidana penggelapan, penulis menggunakan tinjauan yuridis, hal ini untuk mengungkapkan fakta-fakat dari hasil Putusan Nomor: 1367/Pid.b/2019/PN Dps :

1.4 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mempertimbangkan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan jika ditinjau dari fakta persidangan berdasarkan Putusan Nomor: 1367/Pid.B/2019/PN Dps?

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan sepeda motor berdasarkan putusan Nomor 1367/Pid.B/2019/PN Dps?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian terhadap objek yang diteliti agar tidak sia-sia dan tidak dilakukan seenaknya maka harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah diatas. Berdasarkan hal tersebut maka penulis hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk menganalisis mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan jika ditinjau dari fakta persidangan berdasarkan Putusan Nomor: 1367/Pid.B/2019/PN Dps.
 - b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan sepeda motor berdasarkan putusan Nomor 1367/Pid.B/2019/PN Dps.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di dalam menghadapi permasalahan yang sama bagi aparat penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar (Sudi Putusan Nomor 1367/Pid.B/2019/PN Dps).
 - b. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan literatur di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang tindak pidana penggelapan khususnya mengenai penanganan tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana penggelapan.

